

KONSTRUKSI HUKUM KEWARASAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF LEGAL PLURALISM

Didi Sukardi^{1*}

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Humaniora dan Bisnis, Universitas Satyagama

¹Jl. Kamal Raya No.2a, RT.11/RW.8, Cengkareng Barat, RT.6/RW.8, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730

Email: didisukardi@satyagama.ac.id¹

ARTICLE INFO

Article history:

Received

12 Juli 2026

Revised

01 Agustus 2026

Accepted

31 Agustus 2026

Kata Kunci: Hukum Kewarisan Islam, Legal Pluralism, Istri Kedua, Konstruksi Prismatic Plural, Studi Komparasi.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Legal Pluralism, Second Wife, Prismatic-Plural Construction, Comparative Study.

Abstrak

Hukum kewarisan Islam secara normatif-dogmatis mengatur besaran hak waris, namun penerapannya di masyarakat mengalami disparitas pemahaman yang memicu pergeseran ke arah sosiologis, terutama mengenai hak waris istri kedua dan seterusnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum kewarisan bagi istri kedua dan seterusnya berbasis legal pluralism. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bekerjanya hukum waris Islam di bawah pengaruh kekuatan sosial-personal, kompleksitas situasi sosial, dan interaksi antarsistem hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh perilaku sosial individu Muslim, situasi sosial, serta pluralisme hukum ketika sistem hukum saling mengintervensi, sehingga masyarakat memilih cara ber hukum berdasarkan pertimbangan rasional dan sosiologis. Konstruksi hukum yang dihasilkan adalah konstruksi prismatic plural berbasis feedback Kekuatan Sosial Personal (KSP), dengan karakteristik utama bersifat bidimensional dan pluralistik. Studi komparatif memperlihatkan bahwa Indonesia, Brunei Darussalam, dan Singapura memiliki pola serupa, yakni terjadi pluralisme hukum waris (pergeseran normatif-dogmatis ke sosiologis). Sebaliknya, Arab Saudi dan Malaysia tetap berpedoman pada hukum faraidh secara normatif-dogmatis melalui Mahkamah Syar'iah.

Abstract

Islamic inheritance law normatively and dogmatically governs the allocation of inheritance shares. However, its societal implementation reveals disparities in understanding that trigger a shift toward a sociological perspective, particularly regarding the inheritance rights of second and subsequent wives. This study aims to analyze the legal construction of inheritance rights for multiple wives based on legal pluralism. This approach examines the operation of Islamic inheritance law amidst personal-social forces, complex social realities, and the interplay between legal systems. The findings demonstrate that the functioning of Islamic inheritance law is influenced by individual Muslim social behavior, social complexities, and intersecting legal systems, prompting communities to adopt distinct legal pathways grounded in rational and sociological choices. The resulting model is a prismatic-plural construction driven by the feedback of Personal Social Forces (PSF), prominently characterized by its bidimensional and pluralistic nature. A comparative analysis indicates that Indonesia, Brunei Darussalam, and Singapore exhibit similar patterns of inheritance legal pluralism, transitioning from normative-dogmatic to sociological frameworks. In contrast, Saudi Arabia and Malaysia strictly adhere to normative-dogmatic faraidh principles via their Sharia courts.

PENDAHULUAN

Penulisan kajian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa dan bagaimana Hukum Kewarisan di Indonesia dalam sebuah negara dengan mayoritas masyarakat muslim yang mempunyai pemahaman beragam dalam mengaplikasikan hukum waris. Keberagaman pemahaman terhadap hukum waris menjadikan persoalan tersendiri dalam pelaksanaan hukum waris tersebut yaitu terjadi pelanggaran/pergeseran implementasinya. Penerapannya di masyarakat terutama dalam hal perolehan hak waris umum dan seterusnya, mengalami disparitas pemahaman, sehingga dapat menimbulkan pergeseran dari bersifat dogmatis menjadi sosiologis (legal pluralism).

Bila mengacu pada penjelasan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo, Undang-Undang No.3/2006 Pasal 49 ayat 3 atau huruf b tentang Pengadilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 s/d 182, maupun ayat waris Islam atau fikih Islam (Alqur'an) surah An Nisa Ayat 7, 11, 12, dan 176 yang merupakan fondasi hukum kewarisan Islam bersifat dogmatis telah menunjukkan normativitasnya. Di mana dikatakan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan atau tirkah, penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing. (Aburaera, 2014)

Sedangkan di lapangannya, sebagian masyarakat muslim Indonesia dalam berwaris tidak menggunakan hukum yang bersifat normatif-dogmatis. Akuntabilitas hukum yang hanya berbasis pada mengagungkan kebenaran rules dan logic dari Allah atas dasar keimanan pada saat ini tidak semua masyarakat muslim meresponsnya. Mereka cenderung mengaplikasikan hukum dengan cara kompromistis atau kesepakatan. Hal tersebut dibukti dengan data yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1. Penerapan Waris Islam Jabodek dalam Persentase

Penerapan Waris	Jumlah	Persentase
Berdasarkan Hukum Waris Islam/Ayat Alquran	7	13%
Penetapan Pengadilan Agama	3	7%
Sistem Kekerabatan/Adat	1	2%
Kesepakatan Konsensus/Musyawaharah	33	66%
Belum Dibagi	6	12%
Total	50	100%

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian hukum waris yang sesuai belum diterapkan atau diminati masyarakat, mereka lebih condong menggunakan hukum tersendiri (pragmatism law) melalui kesepakatan untuk membagi hak waris keluarga. Sedangkan informan yang belum dibagi sebesar 12% juga berniat membagi waris secara kesepakatan waris. Keadaan seperti ini bila tidak dijalankan secara tepat dengan tetap berimplikasi pada hukum, nantinya akan menimbulkan persoalan dalam implementasinya, seperti proses dan perolehan hak waris seseorang menjadi tidak pasti, menimbulkan pluralisme dalam hukum waris islam, serta adanya keserakahan dan diskriminasi yang akan menimbulkan masalah lain di kemudian hari. (Azahary, 2015)

Selain masalah tersebut, cara ber hukum waris yang diterapkan masyarakat muslim juga akan mengesampingkan aturan besaran perolehan hak waris yang telah ditentukan oleh hukum, seperti 1/8 (sumunu), 1/6 (sudusu), 1/4 (rubu'u), 1/3 (sulusu), 2/3 (sulusa), 1/2 (nisfu). Secara teori, cara ber hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim melalui kesepakatan mengalami pergeseran paradigmatik, yaitu normatif menjadi sosiologis.

Melihat realitas dimensi lapangan tersebut, perlunya penelitian konstruksi baru mengenai bekerjanya hukum kewarisan Islam berbasis legal pluralism. Pendekatan legal pluralism dipergunakan untuk melihat bekerjanya hukum waris Islam dan bagaimana sistem hukum di sebuah wilayah sosial keagamaan yang meliputi hukum negara, hukum lokal atau adat, dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis dari permasalahan yang telah diterangkan di atas, maka dalam memecahkan masalahnya dibutuhkan paradigma konstruktivisme dan teori yang berkaitan dengan Hukum dan Masyarakat berbasis filsafat Legal Constructivism. Teori yang berkaitan itu adalah teori konsep atau kredo atau ijbari, digunakan untuk membahas penerimaan hukum kewarisan Islam oleh setiap umat Islam di Indonesia. Menurut teori ijbari ini, penerimaan hak waris sesuai ketentuan Allah Swt tanpa digantungkan ahli waris. Teori ini juga biasa disebut sebagai teori syahadat, yaitu teori yang mengharuskan seseorang yang telah berikrar masuk Islam wajib mematuhi dan menerima hukum Islam sebagai hukum yang mengatur kehidupannya. Selain menggunakan teori ijbari, peneliti juga menggunakan teori disonansi kognitif dari Leon Festinger yang dikomparasikan dengan teori pragmatisme atau The Hidden Connections dari Fritjof Capra. Sedangkan untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum, peneliti menggunakan teori milik Chambliss dan Seidman.

Dalam penelitian ini tidaklah cukup hanya menggunakan teori dari Chambliss dan Seidman, akan tetapi harus memperhatikan teori-teori lain. Dikarenakan hukum kewarisan Islam dalam tatanan transendental agama, yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Indonesia yang plural, identik dengan istilah masyarakat prismatic. Dengan demikian teori yang cocok untuk diperhatikan adalah konsep masyarakat prismatic dari Fred W. Riggs. Teori Riggs, Werner Menski, Chambliss dan Seidman digunakan karena bekerjanya hukum dipengaruhi oleh kekuatan sosial, personal, situasi sosial, dan pluralisme hukum. Menindaklanjuti konsep aspek sistem masyarakat, peneliti juga menggunakan pendekatan legal pluralism dari Werner Menski yang berguna untuk menangkap makna dan cara ber hukum masyarakat muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Ali, 2013)

Bila dalam masyarakat prismatic hukum yang digunakannya adalah legal pluralism maka dalam hukum kewarisan Islam masuk pada aliran filsafat legal constructivism. Hal tersebut dikarenakan hukum waris Islam di masyarakat bersifat spesifik dan kontekstual, dalam istilah hukum "*Law as Relative and Contextual Consensus*", yang berarti hukum pada dasarnya merupakan kesepakatan baik tertulis maupun tidak, yang bersifat relatif dan kontekstual, karena hukum adalah kesepakatan. Pandangan tersebut didasarkan relasi perbedaan antara dua perspektif mengenai teks hukum kewarisan Islam dengan aturan yang telah baku atau perspektif pola (*pattern perspective*) dan perspektif aplikasi waris Islam (*aplicative perspective*) serta integrasi perspektif proses dalam berwaris Islam (*process perspective*). Akibat yang timbul dari perbedaan antara perspektif fakta hukum dan fakta fisik (aplikasi) serta diintegrasikan dengan perspektif proses berwaris Islam menimbulkan makna hukum dan cara ber hukum tersendiri (*Hidden Connections*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Berdasarkan kondisi dimensi lapangan, data yang ditemui peneliti menunjukkan adanya disparitas pemahaman, situasi sosial berdasarkan hukum KHI (situasi afirmasi), hukum equity, dan adanya inkonsistensi sistem hukum dan sistem peradilan di masyarakat. Langkah yang peneliti lakukan melalui penelitian kualitatif, berdasarkan konsep-konsep, teori-teori analisis hasil proses penelitian penulisan ini dijadikan sarana argumentatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Pada tataran fakta tekstual waris Islam, sistem hukum Indonesia menunjukkan telah mengadopsi Hukum Kewarisan Islam (HKI) sebagai bagian dalam sumber pembentukan sistem hukum di Indonesia. Di mana nilai-nilai agama Islam telah ditetapkan dan masuk ke dalam hukum nasional bagi yang beragama Islam. Adopsi kompilasi hukum Islam melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang isinya, "menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I (Hukum Perkawinan), buku II (Hukum Kewarisan), dan buku III (Hukum Perwakafan) agar digunakan oleh Instansi Pemerintah, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia dan oleh masyarakat yang membutuhkan serta nilai-nilai lainnya.

Hukum mendapat perhatian besar dari kalangan masyarakat muslim di Indonesia, khususnya hukum waris. Dalam tatanan tauhid atau doktrin hukum Islam mengenai aturan waris pun sama pentingnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW katakan, "ilmu hukum waris adalah ilmu yang akan dicabut oleh Allah Swt lebih dulu dari ilmu-ilmu lain." Secara realita penduduk muslim Indonesia lebih dari 87%, itulah mengapa persoalan waris menjadi sangat penting saat sebagian besar masyarakat muslim tidak mentaati aturan pembagian waris dengan benar. Permasalahan aplikasi kewarisan Islam secara umum bermuara pada hukum waris negara (KHI), hukum waris Islam dan hukum waris adat atau

kekerabatan, serta hukum yang hidup (living law). Selain itu soal apa yang dianggap sebagai harta peninggalan (tirkah), siapa saja yang memperoleh harta peninggalan, dan berapa besar bagian perolehan hak warisnya juga menjadi permasalahan yang sering terjadi, meski dalam hukum kewarisan Islam hal tersebut telah jelas diatur. Sering kali permasalahan yang muncul itu adalah perlakuan diskriminatif atau dirugikan secara hukum dalam mendapatkan perolehan hak kewarisan.

Perlakuan berbeda biasanya timbul dari pembagian waris khususnya untuk besaran bagian perolehan hak waris tidak dilaksanakan dengan aturan dan ketentuan kewarisan Islam seperti pada surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi: “Untukmu $\frac{1}{2}$ dari peninggalan istrimu jika meninggalkan anak. Jika ia tidak meninggalkan anak, maka untukmu $\frac{1}{4}$ dari peninggalannya sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutang-hutangnya. Untuk mereka (istri-istrimu) $\frac{1}{4}$ dari peninggalanmu jika kamu tidak meninggalkan anak; dan jika kamu meninggalkan anak maka untuk mereka $\frac{1}{8}$; sesudah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang-hutangmu. Kalau laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu ada yang punah dan ia meninggalkan saudara baik laki-laki atau perempuan, maka masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$. Yang demikian itu adalah sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutang, tanpa memberi mudharat. Ini adalah sebagai wasiat dari pada Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Azizy, 2006)

Sebagaimana diketahui, berdasarkan hukum kewarisan Islam yang diuraikan di atas, keluarga yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya, baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama mempunyai hak menerima waris. Namun dalam aplikasi di lapangan keseharian masyarakat tidak demikian, bahkan ayat-ayat waris yang qhat’i dipraktikkan secara praktis dan beragam dalam menentukan besaran bagian perolehan hak waris tersebut. Selain itu, di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Saudi Arabia terjadi juga disparitas pemahaman, inkonsistensi sistem hukum dan sistem peradilan di masyarakat, namun perbedaannya terletak pada cara akhir dari penyelesaian proses waris.

Di Brunei Darussalam dan Singapura masyarakatnya juga menerapkan proses kesepakatan waris dalam berwaris, yang mana hal ini juga diakomodir oleh Mahkamah Syariah di kedua negara tersebut. Berbeda dengan kedua Negara diatas, di Negara Malaysia dan Saudi Arabia berdasarkan studi lapangan, Mahkamah Syari’ah kedua negara tersebut tidak mengakomodir kesepakatan waris di dalam institusi peradilan. Dengan kata lain Mahkamah Syar’iah di negara tersebut mengaplikasikan pembagian waris secara normatif-dogmatis berdasarkan Alqur’an dan As-Sunah. Persoalan aplikasi waris Islam menunjukkan ketergantungan terhadap beberapa hal, yaitu identitas sosial di masyarakat, identitas keagamaan, karakteristik individul, karakteristik kelompok, dan karakteristik masyarakat. Dalam tatanan normatif atau doktrin hukum waris Islam telah mengatur soal distribusi atau pembagian waris secara detail, namun dalam fakta fisik (hukum) dan fakta aplikasi tidaklah demikian, karena masih terdapat pemahaman hukum waris tidak merata.

Di Indonesia yang perlu diperhatikan adalah masyarakat Islam tidak memiliki karakteristik atau identitas yang tunggal melainkan karakteristik masyarakat Islam yang majemuk atau beragam. Hal ini sebagaimana dikatakan Benda-Beckmann “hukum adalah proposisi yang mengandung konsepsi normatif dan konsepsi kognitif. Eugen Erlich juga mengonsepsikan hukum sebagai kenyataan yang muncul dari hubungan sebab-akibat di kenyataan hidup. Jadi bagi Eugen Erlich norma hukum sesungguhnya bersumber dari kenyataan-kenyataan di masyarakat, bukan dari nilai-nilai yang subjektif sifatnya. Pendapat Von Savigny tidak jauh berbeda, ia mengartikan hukum sebagai cermin masyarakat atau cerminan identitas dari masyarakat. Bila dikaitkan konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia dalam aplikasi menunjukkan terjadinya legal pluralism adalah suatu kenyataan. Sebab hukum waris negara (KHI), hukum waris agama, hukum waris adat, atau hukum waris masih saling bertautan satu sama lain. Pada akhirnya dalam keseharian masyarakat hukum waris yang hidup di masyarakat secara beragam, pilihan aplikasi lebih banyak dilakukan berdasarkan kontekstual, kompromistis dan selesai. (Daud, Muhammad, 2012)

Pluralisme hukum dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dengan mempraktikkan aplikasi hukum waris yang berbeda-beda, meski terkadang hanya berlaku bagi kelompok mereka sendiri. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya pluralisme hukum waris dalam hukum Islam di Indonesia, yaitu pertama, terdapat kemajemukan mengenai substansi hukum (hukum waris syar’iah Alquran, Kompilasi Hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata tentang waris). Kedua, kemajemukan secara substansi memengaruhi kemajemukan dalam aplikasi hukum waris Islam. Ketiga, kemajemukan pemahaman

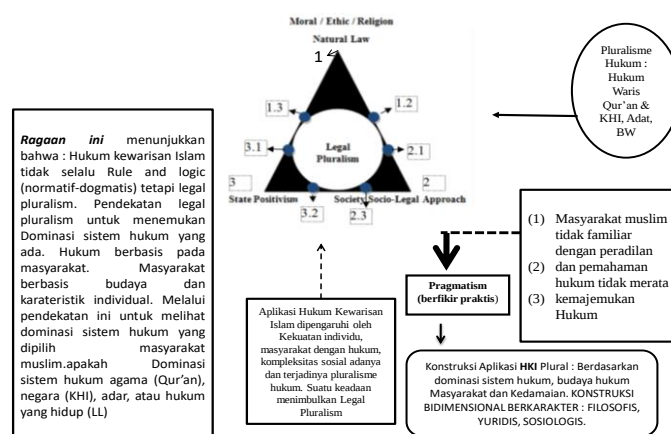
besaran bagian, terjadi perbedaan pandangan, hal itu terjadi baik di masyarakat maupun dalam kalangan penegak hukum dan para ahli hukum agama Islam.

Pluralisme hukum dalam hukum kewarisan Islam dapat ditemukan melalui keseharian masyarakat muslim. Secara teori masyarakat sangat dipengaruhi oleh besar pola kepatuhan, sehingga bekerjanya hukum dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap hukum serta pemahaman terhadap yurisdiksi. Sebagaimana Chambliss, Fred W. Riggs dan Werner Menski mengatakan adanya kekuatan individu, sosial dalam bekerjanya hukum (KSP) dan ruang dalam bersegitiga hukum yaitu legal pluralism. Pola bekerjanya hukum kewarisan Islam sangat dipengaruhi oleh kekuatan perilaku individu pada hukum, perilaku sosial pada hukum, serta kompleksitas sosial dari terjadinya dan adanya pluralisme hukum. Hal tersebut seperti suatu keadaan yang eksis, di mana beberapa sistem hukum saling bertemu, saling memengaruhi, saling mengintervensi satu sama lain, dan menyebabkan hukum harus terus bergerak dan bermakna tertentu.

Berdasarkan penelitian adanya gap antara fakta fisik hukum dan fakta aplikasi, dilihat secara teori bekerjanya hukum dikomparasikan teori sosial Fred W. Riggs dengan konsep Werner Menski, hal tersebut menunjukkan aplikasi hukum kewarisan Islam telah mengalami pergeseran implementasinya. Secara teoretis pergeseran dari legal positivism menjadi legal konstruktivisme. Untuk merekonstruksi hukum kewarisan Islam berbasis legal pluralism yang ada di Indonesia dipahami beragam dalam penerapan. Dianalisa dengan menggunakan konsep aspek sistem masyarakat melalui paradigma konstruktivisme dengan pendekatan legal pluralism dari Werner Menski. Pendekatan legal pluralism dipergunakan untuk melihat bersegitiga hukum yang mempunyai ruang kosong, masyarakat tidak memilih bersegitiga hukum tersebut, akan tetapi memilih cara berhukum sendiri. Konsep Menski ini dikomparasikan dengan teori Fritjof Capra tentang The Hidden Connections. (Habiburrahman, 2011)

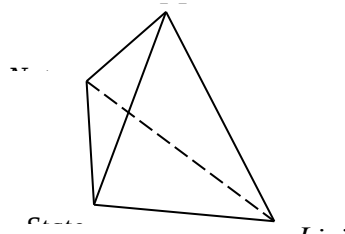
Oleh karena itu konstruksi baru harus memenuhi unsur kerangka berpikir akademis yang setidaknya memenuhi unsur tatanan sepantasnya (reasonable) dan aplikasi (applicable), serta memenuhi unsur dua hukum yaitu hukum Tuhan (waris Islam) sebagai penerimaan kredo atau syahadat terhadap hukum Islam dan hukum manusia (negara) sebagai penerimaan hukum berbangsa dan bernegara. Maka beberapa teori analisisnya dikomparasikan teori istihsan (memandang lebih baik) dan teori dialektikapragma dari Ham Kloosterhuis.

Konstruksi Aplikasi Legal Pluralism Dalam Hukum Kewarisan Islam



Ragaan Werner Menski di atas menunjukkan dunia hukum mencakup suatu pluralitas yang besar, tidak hanya dari bersegitiga hukum saja akan tetapi ada ruang dan waktu yang bernama legal pluralism yang mempunyai konfigurasi makna tersendiri. Werner Menski memaknai relasi hukum dalam ruang pertautan itu adalah legal pluralism. Lingkaran besar dalam bersegitiga sistem hukum di dunia ini dimaksudkan sebagai alam semesta yang berisi segenap manusia yang melihat dan berpikir sistem hukum tidak selalu dapat disatukan. Akan tetapi dapat dilakukan hanya dengan membingkai kekuatan sistem hukum terhadap pilihan makna sistem hukum yang diyakini oleh masyarakat.

Makna tersendiri yang dimaksudkan dalam ruang pertautan adalah legal pluralism, dikaitkan dengan aplikasi waris Islam di Indonesia. Hukum waris Islam dalam bekerjanya tidak dapat lagi dipisahkan begitu saja dengan nilai-nilai sosial, etika, moral, dan nilai keagamaan seseorang. Ragaan The Hidden Connection (makna tersembunyi) dikomparasikan dengan teori bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman, lalu diperbaharui A.W. Seidman dan R.B. Seidman serta bersegitiga hukum dari Werner Menski tersaji di bawah ini:



Berdasarkan asas legal pluralism, ragaan konstruksi aplikasi HKI plural di atas dapat dijelaskan sebagai HKI yang merupakan hukum kepatuhan atau ijbari sebagai perintah Tuhan untuk tercapainya kedamaian untuk sesama, serta sesuai dominasi sistem hukum tersebut. Kepatuhan atau ijbari dalam aplikasi HKI membutuhkan kerangka kesadaran kemampuan berpikir (faculty of understanding) yang bertujuan pada keadilan substantif (perspek justice). Sebagai acuanya untuk memahami dan menyadari secara substansi lapangan adanya gap. Berdasarkan filsafat legal konstruktivism, hukum equity, dengan didasari landasan kesadaran budaya hukum kearifan-lokal untuk selanjutnya dilakukan secara damai melalui musyawarah, terbuka dengan melihat dan memperhatikan Nash Ilahi dan KHI, serta living law untuk menyeimbangkan. Disparitas pemahaman aplikasi HKI Plural yang tidak meninggalkan aspek formal dan formalisasi HKI yang diamanati oleh HKI dan KHI atau Inpres, living law. Secara teoretis berdasarkan paradigma Guba-Lincoln: (Suratman, 2013)

Konsep : Konstruksi, diinterpretasikan, diperbandingkan, dipertandingkan; Tujuan : (Distilasi Konsesnsus).

Hukum = Resultante : NL + SL+ LL + KSP + Feed Back.

Apa yang diuraikan di atas disajikan pula perbandingan konstruksi secara ideal, eksisting dan konstruksi aplikasi hukum kewarisan plural atau prismatic plural dalam bagan di bawah ini:

Perbandingan Konstruksi Bekerjanya Hukum Kewarisan Islam Secara Ideal, Eksisting dan Prismatic Plural.			
Konstruksi Ideal	Asas: Ijbari atau kepatuhan terhadap hukum waris bersifat normatif-dogmatis, yaitu tunduk dan patuh pada ayat waris Islam atau KHI.	Tujuan: Kepastian Hukum (kedamaian untuk semua)	Substansi: a. Aturan: Ayat waris Islam + KHI tersedia. b. Kelembagaan: PA c. Budaya hukumnya: <i>religion justice</i>

	Konsekuensi: a. Peran Masyarakat: relasi hukum harus terjadi dominasi ber hukum secara tepat (kekuatan normatif+ <i>religion justice</i>). b. Peran Agama: adanya Sumber Hukum Alquran dan As Sunah c. Peran Negara: Telah menyediakan sistem hukum dan sistem peradilan yaitu KHI dan UU No.3/2006		
Konstruksi Prismatic Plural	Asas: Ijbari secara normatif-dogmatis berbasis sosiologis sebagai penyeimbang, untuk tercapainya akuntabilitas bidimensional.	Tujuan: Memenuhi unsur hukum yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan	Substansi: a. Aturan: Ayat waris Islam+KHI+LL b. Kelembagaan: PA c. Budaya hukumnya: NL+SL+LL+ Feedback
	Konsekuensi: a. Peran Masyarakat: menciptakan relasi hukum sebagai penyeimbang kekuatan dari tiga sistem hukum. b. Peran Agama: adanya sumber hukum Alquran dan As Sunah c. Peran Negara: melalui Pasal 183 KHI, sebagai sarana terjembati antara normatif-dogmatis dan realitas keragaman sesuai dengan sosio-kultur Indonesia, namun tidak menghilangkan aspek formal dan formalisasi hukum kewarisan Islam itu sendiri (normatif+ <i>religion</i> + LL <i>justice</i> + <i>feedback</i>).		
Konstruksi Eksisting	Asas: Kepatuhan eksisting saat ini secara sosiologis adalah kepatuhan berdasarkan apa yang sering terlihat dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat muslim dalam berwaris.	Tujuan: a. Kemanfaatan, keuntungan, perasaan untuk menghindari konflik keluarga. b. Perasaan keadilan yang berbeda-beda	Substansi: a. Aturan: <i>Living Law</i> b. Kelembagaan: PA+PN c. Budaya hukumnya: <i>Living law justice</i>
	Konsekuensi: a. Peran Masyarakat : relasi hk terjadi di masyarakat dominasi ada pada hukum yang hidup. b. Peran Agama : adanya Sumber Hukum Alqur 'an dan As Sunah c. Peran Negara : telah menyediakan landasan hukum melalui Pasal 229 KHI, Pasal 5(1) UU No. 48/2009 dan Aturan Peralihan Pasal 1 dan 2 UUD 1945 sebagai sarana terciptanya pilihan hukum secara sosiologis.		

Selain itu, ragaan di atas juga dapat dikatakan bahwa merekonstruksi hukum kewarisan Islam dalam aplikasi, membutuhkan pemahaman makna, mencari kejelasan, dan menemukan makna yang tersembunyi serta perlunya koneksi makna dalam masyarakat. Makna-makna dikonstruksi oleh manusia agar mereka bisa terlibat dengan dunia luar yaitu adanya keterkaitan manusia, teks ayat waris (HKI) dan hukum negara (KHI), alam semesta (realitas) dan Maha Pencipta. Makna hukum yang dapat ditangkap masyarakat dengan berpikir praktis melahirkan hukum pragmatis (*pragmatism law*). Pada tataran aplikasi waris, masyarakat muslim memilih makna kesepakatan waris sebagai hukum yang sempurna (*perfect justice*). Parameter yang

tampak diyakini oleh sebagian masyarakat muslim terhadap pragmatism law harus memiliki nilai konsensus, praktis, kebiasaan, agama, dan nilai rasa keadilan.

Werner Menski menawarkan pendekatan keempat, yakni legal pluralism sebagai sarana metodologi guna menemukan relasi sistem hukum yang ada di dunia ini. Pada kenyataannya di beberapa tempat tidak semua sistem hukum disatukan. Kondisi ini memungkinkan dilakukan kajian dengan menggunakan pendekatan legal pluralism dalam rangka menemukan keadilan yang sempurna (perfect justice). Perfect Justice diartikan sebagai hasil keseimbangan di antara berbagai kekuatan yang berlawanan dari sistem hukum yang ada, ketiga sistem hukum tersebut hidup berdampingan antara sistem hukum yang satu dengan yang lainnya.

Untuk mengakselerasikan aplikasi ideal, maka dibuat konstruksi baru yang bisa membuat konsep aplikasi ideal dalam hukum kewarisan Islam dalam keberagaman, dan terciptalah Aplikasi Hukum kewarisan Islam Plural (The Plural Application in Islamic inheritance law) yang tidak akan menghilangkan formasi materi dan formalisasi hukum kewarisan Islam. Aplikasi HKI plural ini dikonstruksi dengan kesadaran budaya hukum kearifan-lokal dan kedamaian hukum waris. Dimensi lapangan menunjukkan adanya disparitas pemahaman, situasi tidak tercatat (affirmative) pernikahan kedua dan seterusnya menurut KHI, hukum equity, adanya inkonsistensi sistem hukum dan sistem peradilan di masyarakat. Realitas di masyarakat hukum kewarisan Islam dimaknai sesuai dengan pemahaman dan yang diyakininya terhadap hukum. Pemahaman hukum adalah kesepakatan, baik tertulis maupun tidak, serta bersifat relatif dan kontekstual. (Daud, Muhammad 2012)

Persoalan sesungguhnya terletak pada pola kepatuhan atau bekerjanya hukum kewarisan Islam yang dipengaruhi oleh perilaku sosial dengan hukum setiap individu muslim dan kompleksitas keragaman sosial, serta terjadinya pluralisme hukum. Hal tersebut menjadi suatu keadaan di mana sistem hukum yang ada dan eksis saling bertemu, saling memengaruhi dan saling mengintervensi satu sama lain, lalu menyebabkan hukum bergerak di masyarakat. Pergerakan hukum tersebut menyebabkan masyarakat memilih cara ber hukum waris tersendiri yang disebut dengan pluralisme hukum. Secara teoretis hal itu bergeser dari legal positivism menuju legal constructivism.

Pendekatan legal pluralism sebagai sarana metodologi guna menemukan relasi sistem hukum yang ada di Indonesia. Tapi pada kenyataannya di masyarakat muslim Indonesia mengambil sistem hukum yang hidup di masyarakat (living law) dinilai sebagai hukum yang lebih baik dalam berwaris. Kondisi ini disimpulkan berdasarkan kajian dari 50 informan pelaku waris yang diteliti. Masyarakat muslim menggunakan sistem hukum yang hidup (living law) dalam rangka menemukan keadilan yang sempurna (perfect justice) sebagai hasil keseimbangan di antara berbagai kekuatan yang berlawanan dari sistem hukum yang ada.

Realitas di masyarakat, hukum kewarisan Islam dimaknai sesuai dengan pemahaman yang diyakini terhadap hukum. Dengan demikian model atau konstruksi aplikasi HKI plural bisa jadi memiliki pembatasan. Artinya konstruksi ini dapat berjalan apabila syarat dan ketentuan terpenuhi. Konstruksi yang diterangkan di atas adalah konstruksi aplikasi waris Islam berwajah plural tetapi tidak meninggalkan aspek formal materi dan formalisasi hukum kewarisan Islam. Konstruksi baru ini dinamai konstruksi prismatic plural sebagai hasil penyeimbang antara kekuatan sistem hukum, yang memiliki tujuan tercapainya keadilan substantif (perfect justice). Kriteria keadilan tersebut adalah keikhlasan para pihak, terpenuhi hak-haknya, seimbang atau proposional, equity atau equitas yang berkualitas.

Konstruksi bidimensional berkarakter: Yuridis, Filosofis dan Sosiologis).

Hukum = Resultante: NL + SL+ LL + KSP +Feed Back

PENUTUP

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan ternyata menunjukkan bahwa sistem hukum dan sistem peradilan perdata Islam di Indonesia terjadi disonansi atau tidak harmoni di masyarakat. Dengan demikian saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan peneliti adalah:

1. Peran negara sangat dominan untuk mengakselerasikan sistem hukum dan sistem peradilan agama untuk inheren. Harus diakui bahwa praktek hukum kewarisan sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena masyarakat muslim dalam kewarisan berpegang pada hukum agama, KHI, adat, dan budaya hukum yang hidup. Mengapa demikian, dikarenakan legal pluralism secara tegas dilindungi oleh UUD 1945. Peran negara melalui law making institutions dan implementing institutions harus menciptakan sistem hukum dan sistem peradilan yang inheren dan konsisten dalam hukum perdata Islam, yang nantinya Negara harus menghadirkan hukum nasional sebagai payung bagi pluralisme hukum dengan galibnya.
2. Peran Implementing institutions (Peradilan Agama) harus menciptakan sistem hukum dan sistem peradilan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia guna mengakselerasikan penerapan ideal. Pengadilan Agama harus menggunakan otoritas politik hukum berkeadilan dalam memayungi pluralisme hukum kewarisan, perkawinan dan keluarga.
3. Peran masyarakat, berkaitan role occupant masyarakat muslim pun harus konsisten dalam penerapan yurisdiksi hukum dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan. Dalam artian masyarakat harus konsisten sesuai dengan sistem hukum dan sistem peradilan yang disiapkan oleh negara. Berkaitan konstruksi aplikasi HKI Plural (prismatik plural) ini pada tataran implementasi, masyarakat muslim dapat menjalankan filosofi aplikasi HKI Plural. Karakteristik utama yang menonjol adalah bidimensional berkarakter filosofis, yuridis, sosiologis yang pluralis.

Penelitian terhadap bekerjanya hukum kewarisan Islam dalam pendekatan legal pluralism, pada perolehan hak waris mempunyai implikasi, baik filosofis, teoretis, maupun pragmatis atau sosiologis. Berikut implikasi penelitian ini, yaitu:

1. Implikasi filosofis: filosofis mengandung makna terbaik, terbenar dan teradil. Implikasi filosofis dalam bekerjanya hukum kewarisan Islam secara beragam adalah terdapat hak dari masyarakat muslim untuk menafsirkan makna adil (the justice). Kriteria keadilan substantif tersebut adalah keikhlasan para pihak, terpenuhi hak-haknya, seimbang atau proposional, equity atau equitas yang berkualitas.
2. Implikasi Teoretis: konsekuensi dari penerapan hukum kewarisan Islam secara beragam menimbulkan terjadinya pergeseran secara paradigmatis, dari paradigma positivisme menjadi paradigma konstruktivisme.

Implikasi Pragmatis: secara sosiologis bahwa pluralisme hukum waris Islam masih diakui dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat muslim. Ada masyarakat yang melaksanakan hukum waris Islam berbasis hukum negara (KHI), ada masyarakat muslim melaksanakan hukum waris adat atau hukum yang hidup di masyarakat, dan ada pula

DAFTAR REFERENSI

- Aburaera, Sukarno, Muhadar dan Maskun, 2014, cet. II, Filsafat Hukum : Teori dan Praktik, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Abdul Gani, Abdullah, 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Gema Insani Press.
- Akbar, Andri, Andang L Binawan dan Bernadinus Stenly, 2005, Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Jakarta, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).

- Ali, Achmad, Heryani dan Wiwie, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Ali Boediarto,SH, 1999, *Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Waris*, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia
- Alwasilah, Chedar, 2002, *Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Pustaka Jaya.
- Arifin, Busthanul, 2001, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan, Dan Kesempatan*, Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta, Gema Insani.
- , 2013, *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok, PT. Fathan Prima Media.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2015, cet V, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Azizy, Qodry, dkk, 2006, cet. I, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Awang Othman, Mahmud Saedon, Cet.I, 1996, *Perlaksanaan Dan Pendadbiran Undang-Undang Islam Di Negara Brunei Darussalam Satu Tinjauan*, Dewan Bahasa Dan Pustaka Brunei Kementrian Kebudayaan Belia Dan Sukan. Pencetak Asia Brunei Darussalam.
- Birowo, M. Antonius, 2004, *Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Penerapan*, Yogyakarta, Gitanyali.
- Bungin, Burhan M, 2007, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 2, Jakarta, Prenada Media Group.
- Black, Donald, 1976, *The Behavior Of Law*, New York, Academic Press.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1993, *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian*, (Terjemah) Usaha Nasional, Surabaya.
- Capra, Fritjof, 2002, *The Hidden Connections : Strategi Sistematis Melawan Kapitalisme Baru*, (Terjemah) Yogyakarta, Jalasutra.
- , 2004, *The Hidden Connections : Strategi Sistematis Melawan Kapitalisme Baru*, Bandung, Jalasutra.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia.
- Daud, Muhammad, 2012, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Danardono Donny, *Telaah Hukum Marxis, Habermasian, Law Society And Development*.
- Datin, Hajah Sa'adiah Binti Datu Derma Wijaya Haji Tamit, 2016, *Suara Wanita Brunei*, Siri 1. Negara Brunei Darussalam, Universiti Brunei Darussalam.
- , 2016, *Suara Wanita Brunei*, Siri 2.
- , 2016, *Suara Wanita Brunei*, Siri 3
- , 2016, *Suara Wanita Brunei*, Siri 4

-, 2014, *Institusi Keluarga dan Undang-Undang*, Negara Brunei Darussalam, Pusat Da'wah Islamiah
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook Of Qualitative Research*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2005, *Semiotika Hukum: dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung, Refika Aditama.
- , 2014, *Pemikiran Hukum : Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Endraswara, Suwardi, 2006, *Metode, Teori dan Teknik Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta, Pustaka Widyatama.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar & Penerapannya*, Malang, Yayasan Asah Asih Asuh.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta.
- Hans-George Gadamer, 2004, *Kebenaran dan Metode (Penerjemah: Ahmad Sahidah)*, Pustaka Pelajar.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral*, Jakarta, Tintamas Indonesia.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius.
- Indiarti, Erlyn, 2010, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Dalam Pengukuhan Guru Besar Undip.
- Irianto, Sulistyowati, 2013, *Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal*, Dalam buku metode penelitian hukum: Konstelasi dan Refleksi Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- , 2016, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*, Van Vollenhoven Institute, Leiden Law School & Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen & Universitas Indonesia Bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Jurdi, Syarifuddin, 2010, *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern Teori, Fakta, dan Aksi Sosial*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- , 2014, cet. II, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern Teori, Fakta, dan Aksi Sosial*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- J. Severin Werner, dan James W. Tankard Jr, 2011, cet. V, *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Kelsen, Hans, 2012, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung, Nusa Media.

- Khan Inamulah ed, 1992, *The World Muslim Gazetter*, Delhi, International Islamic Publisher.
- L. Tanya, Bernard, et al, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Manan, Abdul, 2006, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
-, 2013, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Menski, Werner, 2012, *Perbandingan Hukum Global dalam Konteks Global : Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Bandung, Nusa Media.
- , 2014, *Comparative Law In A Global Context : Perbandingan Hukum dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia Dan Afrika*, Bandung, Nusa Media.
- Miles, Mattew B., and A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press.
- Moleong, Lexy, 1996, *Metodology Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mufid, Muhammad, 2012, cet. III, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Muslih, Muhammad, 2004, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta, Belukar.
- Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Oktoberina, Sri Rahayu dan Niken Savitri, 2011, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, Bandung, Refika Aditama.
- Palmer, Richard E., 2005, *Hermeneutika : Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Praba Asri, Dyah Respati, 2015, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Depok Tahun 2015*, Badan Pusat Statistik Kota Depok, Katalog BPS : 4102002.3276
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1991, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung.
- Rofiq, Ahmad, 2015, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Purnamasari, Devita Irma, 2014, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung, Kaifa.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Qudsy, Saifudin Zuhri, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ridwan Kafrawi ed, 1994, *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Cet. III, Jakarta, PT. Ictiar Baru Van Hoeve.
- R. Soeroso, Ed. 1, Cet. 9, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R.B Seidman, AW Siedman, 2008, *Law Making For Development Explorations Into The Theory And Practice Of International Legislative Project*, Amsterdam, Leiden University Press.
- Reasons, E. and Robert M. Rich, 1978, *Sociology of Law: A Conflict Perspective*, Butterworth, Toronto.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Olahan dan Kajian Buku Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, Jogjakarta, Genta Publishing.

- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan (Agama)*, 1984, Penerbit IND-HILL, Co.
- Rasjid, H. Sulaiman, 2012, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Riggs W. Fred. 1988. *Terjemahan, Administrasi Negara-Negara Berkembang: Teori Masyarakat Prismatis*, Jakarta, CV Rajawali.
- Ritzer, George, 2013, *Eksplorasi dalam Teori Sosial: Dari Metateori sampai Rasionalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George dan Barry Smart, 2001, *Handbooks Of Social Theory : Handbooks Teori Sosial*, Bandung, Nusa Media.
- , 2015, cet. v, *Handbook Teori Sosial*, Bandung, Nusamedia.
- Rosyadi, Rahmat A., dan H.M. Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Edisi: I, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam Di Indonesia*, 1997, Edisi 1, cet. 2, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Saudi, Amran, *Sistem Hukum Dan Pengadilan Yang Efektif Dalam Rangka Mendukung Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXI No. 365 April 2016*.
- Samekto, FX. Adji, 2013, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Bandar Lampung, Indepth Publishing.
- , 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Salim, dan Nurbani, Erlies Septina, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Saptomo, Ade, dkk, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Setiardjo, Gunawan, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral*, Kanisius, Yogyakarta.
- Shidarta, 2011, *Butir- Butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, SH: *Konsep Diskriminasi dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Shidarta dan Sulistyowati Irianto, 2013, *Metode Penelitan Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Simarmata, Rikardo, 2005, *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta, TIM HUMA.
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- , 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- , 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press).

- , 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2013, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali Pers.
- Strauss A., and J. Corbin, Busir, 1990, Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques, London, Sage Publication.
- Sudarto, 2002, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta, Raja Grafindo.
- Sumaryono, E., 1999, Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat, Jakarta, Kanisius.
- Suratman, dan Dillah, H. Philips, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta.
- Susanto, Anthon F, 2004, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung.
- , 2005, Semiotika Hukum dari Dekonstruksi Teks menuju Progesitivitas Makna, Bandung, Refika Aditama.
- , 2015, Penelitian Hukum : Transformatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Penerapan Campuran (mix Method) dalam Penelitian Hukum Malang, Setara Press.
- Suteki, 2007, Hukum dan Integrasi Masyarakat, Semarang, Pustaka Magister.
- , Urgensi Sociological Jurisprudence : Dalam Pencarian Keadilan Substansial di Era Globalisasi, Orasi Ilmiah, disampaikan pada Dies Natalis ke-53 Fakultas Hukum Undip Semarang, 11 Januari 2010.
- , Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement Of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, 4 Agustus 2010.
- , 2010, Rekonstruksi Politik Hukum atas Air Pro-Rakyat, Malang, Surya Pena Gemilang.
- , 2012, Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia : Budaya Oriental dan Implikasinya Terhadap Cara Berhukum dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Sutopo, Heribertus, 1988, Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Teoritis dan Praktis, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- , 1990, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, Surakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret Press.
- Syarifuddin, Amir, 1996, Disertasi, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau.
- , 2014, cet. II, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Tahir Azhary, Muhammad. 2012. Cet. I. Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary. Jakarta, Prenadamedia Group.

- , 2015. *Cet V. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Tamanaha, Brian Z., 2006, *A General Jurisprudence of Law and Society*, New York, Oxford University Press.
- Thalib, Sayuti, 2007, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Trevino, A. Javier, 1942, *Social Control Through Law Roscoe Pound With A New Introduction*, New Brunswick, Yale University Press.
- Unger, Roberto M., 2012, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Bandung, Nusa Media.
- Utsman, Sabian, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- West, Richard & Tunner, Lynn H, 2014, *Pengantar Ilmu Komunikasi Analisis Dan Penerapan*, Jakarta, Salemba Humanika.
- Widjaja, A. W, 1987, *Tinjauan Undang-Undang Dasar Indonesia Malaysia Singapura Konstitusi Perbandingan*, Jakarta, Bina Aksara.
- Wildan, Abi, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung, Humaniora Utama Press Bandung.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Malang, Setara Press.
- , 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang, Setara Press.
- Yin, Robert K., 2006, *Studi Kasus, Desain dan Metode*, Jakarta, PT Radja Grafindo.
- Yunanto, 2015, *Perjanjian Pra Nikah dan Harta Kekayaan Perkawinan: Dalam Teori dan Praktik*. Semarang, CV. Madina.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zuhri Qudsy, Saefudin, 2009, *Handbook Of Qualitative Research*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Datin Dr. Hajah Sa'adiah Binti Datu Derma Wijaya Haji Tamit, 2016, *Suara Wanita Brunei*, Negara Brunei Darussalam, Universiti Brunei Darussalam.